



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 11 /KUM/2025**

TENTANG

**TIM PENILAIAN INTERNAL
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, maka perlu dibentuk Tim Penilai Internal Zona Integritas yang akan menilai satuan kerja perangkat daerah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

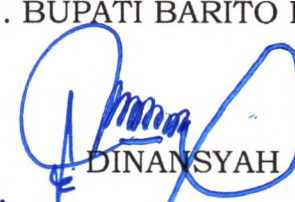
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penilai Internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan dan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh satuan/unit kerja;
 2. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan mengenai kelayakan satuan/unit kerja untuk mendapat predikat menuju WBK/atau menuju WBBM;
 3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap satuan/unit kerja yang telah mendapat predikat menuju WBK/atau menuju WBBM dan melaporkan kepada Kementerian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 


DINANSYAH

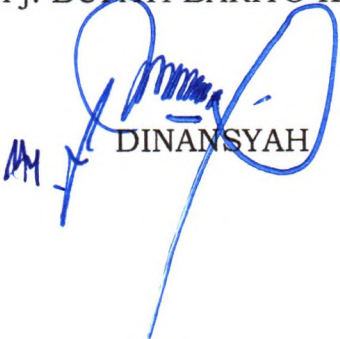
Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 11 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IR.H. ZULKIFLI YADI NOOR, M.SC NIP. 19660705 199203 1 016	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
2.	H. FUAD SYEKH, S.SOS, M.AP NIP. 19701022 199101 1 001	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KETUA
3.	H. IBADURRAHMAN, S.SOS, M.IP NIP. 19720724 199903 1 004	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS
4.	BANI SHOLIHIN,SE,M.SI NIP. 19730417 200604 1 015	IRBAN V INSPEKTORAT	ANGGOTA
5.	LASIMAN NIP. 19730304 199603 1 002	KABID PENELITIAN & PENGEMBANGAN, BAPPELITBANG	ANGGOTA
6.	M.MUJIBURRAHMAN,SSTP,M.SI NIP. 19740320 199403 1 005	KABAG HUBUNGAN MASYARAKAT & PROTOKOL SET DPRD	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD YUSUF, S.SOS NIP. 19821208 201001 1 018	ANALIS KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ANGGOTA
8.	YUSFIK JAUHARI,S.SOS NIP. 19710625 200003 1 006	KABID PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9.	YUDISHTIRA YANUARDIE, S.SOS NIP. 19880722 201503 1 002	SUB.KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA	ANGGOTA
10.	HJ. UTAMI NOVITASARI,S.PI,MP NIP. 19730406 200604 2 016	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
11.	DWI AMELIASARI,SE NIP. 19841103 201001 2 019	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
12.	RIJAL LUTHFI, SE. CFra NIP. 19831201 200904 1 002	AUDITOR MUDA INPEKTORAT	ANGGOTA
13.	AZWAR HAMID, SE. M.M CFra NIP. 19830830 200501 1 002	AUDITOR MUDA INPEKTORAT	ANGGOTA
14.	MUHAMMAD MAS SAID,SE NIP. 19910512 202203 1 004	AUDITOR PERTAMA INSPEKTORAT	ANGGOTA
15.	ALGAJALI S.KOM NIP. 19921011 202012 1 018	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ANGGOTA

15.	ALGAJALI S.KOM NIP. 19921011 202012 1 018	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	ANGGOTA
16.	M.AMIN MUSTIKA MUDA GINTING, SE NIP.19790409 202321 1 009	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
17.	RAUDATUL JANNAH, SE NIP. 19970711 202321 2 029	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH